

SKRIPSI

**PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI KELURAHAN LIMAU MANIS KECAMATAN PAUH
KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

DEDEK PUTRA TEGUH

1810111042

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA ALAM
(PK IX)**



Pembimbing :

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum
Dr. Anton Rosari, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 11/PK-VIII/I/2025

ABSTRAK

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Agar suatu tanah punya tanah punya kepastian hukum maka tanah perlu didaftarkan, baik melalui Pendaftaran Tanah Secara Sporadik maupun pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan upaya nyata pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. Tujuan pendaftaran tanah adalah kepastian hak kepada si pemegang hak, apabila terjadi maka sengketa tersebut bisa diminalisir. Akan tetapi ternyata di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang tanah yang telah bersertifikat melalui PTSL berujung menjadi sengketa sebagaimana Putusan Perkara Nomor: 86/Pdt.G/2020/PN.Pdg. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu pengadilan Negeri Klas 1 A Padang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) Alas hak yang digunakan dalam penerbitan sertifikat tanah di Kelurahan Limau Manis adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Terhadap tanah milik adat harus dilengkapi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh yang membuat pernyataan. 2) Proses penerbitan sertifikat tanah di Kelurahan Limau Manis yaitu pemohon mengajukan permohonan pendaftaran tanah hak milik kaum atau hak milik perorangan anggota kaum dengan tanda tangan disertai 2 (dua) orang saksi, melampirkan bukti kepemilikan tanah, BPN akan menurunkan petugas ke lapangan untuk mengadakan pengukuran dan pemetaan, diadakan penelitian penguasaan tanah di Kelurahan oleh Panitia Adjudikasi dan dituangkan dalam suatu daftar isian. Jika selama pengumuman berlangsung tidak adanya gugatan yang diterima dari pihak lain maka BPN akan membuat berita acara pengesahan pengumuman, kemudian akan diterbitkan sertipikat atas nama pemohon. 3) Proses penyelesaian sengketa yang terjadi di Kelurahan Limau Manis pada dasarnya jika tanah tersebut merupakan tanah adat maka dalam penyelesaiannya terlebih dahulu adalah melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat dan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Akan tetapi apabila salah satu pihak merasa tidak puas terhadap penyelesaian pada KAN maka permasalahan tersebut dapat diajukan melalui gugatan pada pengadilan negeri.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Tanah Adat, PTSL.